



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati  
PT. Karya Sakti Intimas Jayapura, ██████████

██████████

██████████

██████████, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Mobil  
Rental, ██████████

██████████

██████████ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 368/Pdt.G/PA.Jpr tanggal 28 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

**Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr.**



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] at bertempat tinggal di rumah kost di jalan baru Yoetefa, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED]

4. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan November 2015 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2017 dimana pada saat itu Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja namun Tergugat pergi malah bersama perempuan selingkuhannya dan Tergugat sudah mengenalkan perempuan tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pulang kerumah sampai sekarang, saat ini Tergugat tinggal bersama perempuan selingkuhannya. Dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak sampai sekarang;

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PAJpr



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dikatakan dapat bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dari-dalil semua

gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

## 1. Surat:

Potokop Duplikat [REDACTED]

[REDACTED], bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

## 2. Saksi-saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Februari 2009 di Jayapura Selatan dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Sri Rahayu Ningsih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah tinggal bersama sampai saat ini;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PAJpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tem sejak bulan April 2016 sampai sekarang dan tidak ada lagi Komunikasi antara keduanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, hanya teman sekolah Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , menikah pada tanggal 14 Februari 2009 di Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Sri Rahayu Ningsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan Harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi melihat Tergugat bersama wanita lain di dalam mobil Tergugat;
- Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat;

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga untuk baikan kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek); Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kemabli dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82

**Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PA.Jpr**





Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah di ubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan guguriah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Artinya .Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan)*

*lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2009 di Jayapura Selatan, Kota Jayapura,

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr





Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan

Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada tanggal 14 Februari 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Sri Rahayu Ningsih; w
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2016;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena . \*•  
Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak w bulan April 2016 dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 m agar dinyatakan  
dicerai dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan  
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang keluarga, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus per

Pengadilan, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PAJpr**



Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah M.H, sebagai Ketua Majelis. Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj.

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Jpr



Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta di  
Penggugat tanpa hadimya Tergugat;



Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.



ii, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftara	Rp. 30.000,-	Rp.
2.Proses	50.000,-	Rp.
3.Panggilan	210.000,-	Rp.
4.Redaksi	5.000,-	Rp.
5.Materai	6.000,-	Rp.
Jumlah	301.000,-	

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor368/Pdt.G/2017/PA.Jpr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)